



P U T U S A N

Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi hadhanah anak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 29 Juli 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx xx xx x, xxx xxx, xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 24 Januari 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1213/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0075/015/V/2016, tertanggal 07 Mei 2016 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Sedayu, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxx, xxx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **anak**, laki-laki, tempat lahir di Sleman, pada tanggal 22 Januari 2017, umur 7 tahun;
 - b. **anak**, perempuan, tempat lahir di Sleman, pada tanggal 28 Januari 2023, umur 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sekira bulan **Desember 2023** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus bekerja sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat pernah mengambil perhiasan milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl



c. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang Penggugat ketahui dari HP Tergugat dan Penggugat juga pernah mendatangi tempat karaoke yang mana di tempat tersebut ada Tergugat bersama perempuan tersebut, dan Tergugat sudah mengakuinya, namun beberapa bulan setelah kejadian tersebut Penggugat difitnah oleh keluarga Tergugat dan bercerita kepada Tergugat bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain (WIL);

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Januari 2024** antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang mana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xx xx x, xxx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxxxx Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a. **anak**, laki-laki, tempat lahir di Sleman, pada tanggal 22 Januari 2017, umur 7 tahun;

b. **anak**, perempuan, tempat lahir di Sleman, pada tanggal 28 Januari 2023, umur 1 tahun 9 bulan;

masih di bawah umur, sehingga anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung, dengan tetap memberikan hak akses



kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. PRIMAIR:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama bernama :

a. anak, laki-laki, tempat lahir di Sleman, pada tanggal 22 Januari 2017, umur 7 tahun;

b. anak, perempuan, tempat lahir di Sleman, pada tanggal 28 Januari 2023, umur 1 tahun 9 bulan;

Memberikan melalui pihak pertama berupa nafkah hadhonah anak sebesar Rp2.000.000,-(Dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21(dua puluh satu)tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. tanggal 28 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Pasal 1 Bahwa Para Pihak sepakat untuk pengasuhan anak yaitu : a. anak, lahir di Sleman, 22 Januari 2017. b. anak, Lahir di Sleman, 28 Januari 2023. diasuh oleh Pihak Pertama sebagai Ibu kandungnya.

Pasal 2 Bahwa Pihak Pertama wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Pihak Kedua untuk bertemu, membawa dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak.

Pasal 3 Bahwa Pihak Kedua akan memberikan melalui Pihak Pertama berupa nafkah hadlanah anak sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Pasal 4 Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini, maka Para Pihak menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5 Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasar relaas Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir kembali di persidangan berikutnya;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, NIK 3402026907910001 tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/015/V/2016 Tanggal 07 Mei 2016, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-14032017-0047 tanggal 14 Mare 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-16062023-0006 tanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxx, xxx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Raffasya Kiano Adhyastha Dan Afiza Ghania Nazafarin.
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan Desember 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri, Tergugat juga pernah mengambil perhiasan milik Penggugat dan Tergugat mengaku memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa saksi menerangkan bulan Januari 2024 Tergugat datang ke rumah saksi untuk menyerahkan Penggugat kepada saksi dengan alasan Tergugat mau pergi.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl



- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raffasya Kiano Adhyastha diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

2. SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxx, xxx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raffasya Kiano Adhyastha Dan Afiza Ghania Nazafarin.
- Bahwa, setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri, selain itu Tergugat pernah mengambil perhiasan milik Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa setahu saksi bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl



- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raffasya Kiano Adhyastha diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama diasuh oleh Penggugat anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi e court yang telah di muat dalam berita acara sidang.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, menurut laporan mediator tersebut tanggal 28 Oktober 2024 para pihak berhasil mencapai kesepakatan dengan uraian selengkapnya telah di muat dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya serta Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan diluar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2023 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat pernah mengambil perhiasan Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 07 Mei 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama Raffasya Kiano Adhyastha lahir di Bantul 22 Januari 2017 dan Afiza Ghania Nazafarin lahir di

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul tanggal 28 Januari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya menjelaskan bahwa sejak bulan Desember 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus bekerja sendiri, Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), dan Tergugat pernah mengambil perhiasan milik Penggugat, puncak

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil serta anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 07 Mei 2016.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxx, xxx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK , laki-laki, tempat lahir di Sleman, pada tanggal 22 Januari 2017, umur 7 tahun, ANAK , perempuan, tempat lahir di Sleman, pada tanggal 28 Januari 2023, umur 1 tahun 9 bulan; ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat harus bekerja sendiri, Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat pernah mengambil perhiasan milik Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raffasya Kiano Adhyastha dan Afiza Ghania Nazafarin diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;
- Bahwa majelis hakim dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf a dan c yaitu dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan / hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raffasya Kiano Adhyastha lahir di bantul 22 Januari 2017 dan Afiza Ghania Nazafarin lahir di bantul 28 Januari 2023 belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dalam kondisi yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang hadhanah anak dan menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK lahir di bantul 22 Januari 2017 dan ANAK lahir di bantul 28 Januari 2023 untuk ditetapkan dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun majelis hakim telah mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka tiga, namun ternyata dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat juga telah sepakat masalah hadhonah anak di

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Penggugat. Dengan demikian untuk petitum angka 3 majelis patut menetapkan hadhonah anak anak bernama **ANAK, lahir di Bantul tanggal 22 Januari 2017 dan ANAK, lahir di Bantul 28 Januari 2023** berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.

Menimbang bahwa selain masalah hadhonah ternyata Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah sepakat terkait nafkah untuk dua orang anak tersebut Tergugat sanggup membayar sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun. Terhadap kesepakatan nafkah anak tersebut majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan cukup untuk di muat dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba`in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK, lahir di Bantul tanggal 22 Januari 2017 dan ANAK, lahir di Bantul 28 Januari 2023** berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak pada diktum angka 3 setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,- (Seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Noer Rohman dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ttd

Drs.Noer Rohman
Hakim Anggota

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Wiraseta Wahyu Dewanto, S.E., S.H.,

M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000.00
c. Redaksi	: Rp.	10.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	48.000.00
4. Meterai	: Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	193.000,00,-

(Seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)